

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon menyimpan berbagai makna dan pesan spiritual. Pemilihan *gapura* masjid sebagai tempat ritual *mubeng* bertujuan mendekatkan pengantin ke masjid. Masjid adalah simbol ibadah. Tak sekadar dekat dalam arti fisik, “mendekatkan” pengantin ke masjid berarti juga bagaimana membangun rumah tangga yang selalu dalam rida dan keberkahan Allah SWT. Sebagai tradisi yang tumbuh di masyarakat, memang tidak pernah ada peraturan tertulis di Desa Loram Kulon yang mewajibkan sepasang pengantin melakukan tradisi *mubeng* di *gapura* Masjid Wali, tradisi tersebut terus dijalankan masyarakat setempat demi melestarikan dan menghormati warisan budaya leluhur.
2. Tradisi *manten mubeng gapura* yang ada di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dikategorikan kedalam ‘*Urf shahih*. *Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur’an dan Hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Karena pelaksanaan tradisi ini sebagai sarana pengharapan kebaikan bagi calon pengantin, serta dalam pelaksanaannya tidak memberatkan masyarakat juga tidak membawa kemafsadatan bagi mereka.

B. Saran

1. Tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus merupakan salah satu tradisi yang harus dilestarikan karena mengandung banyak filosofi dan bagi masyarakat awam hendaknya lebih selektif dalam memahami tradisi yang mempunyai nilai positif dan dapat mempertimbangkan kepercayaan mana yang harus dipegang dan yang harus ditinggalkan
2. Tradisi *manten mubeng gapura* merupakan salah satu contoh keragaman adat dan budaya di dalam tradisi perkawinan Indonesia, oleh karenanya penelitian ini harus terus dikaji supaya masyarakat dapat menjaga dan mengetahui tradisi yang ada.

